



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 129/HK.03.2-SK/3174/KPU-kota/IV/2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM JURI PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Tim Juri Pemenang lomba selfie adalah orang yang kompeten dalam menilai kegiatan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, KPU Jakarta Selatan menetapkan Tim Juri Pemenang lomba selfie yang diselenggarakan oleh KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Tim Juri Pemenang Lomba Selfie.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG TIM JURI PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan nama-nama pemenang sebagai berikut:
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah nama Tim Juri pemenang lomba selfie yang ditentukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : *SP DIPA-076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :
NOMOR 129/HK.03.2-SK/3174/KPU-kota/IV/2019
TANGGAL APRIL 2019

PENETAPAN JURI		
1	WILDANSHAH	JURI 1
2	RAGIL CHANDRA	JURI 2
3	BAGUS	JURI 3